

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di BKD Kabupaten Kampar mengenai Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Fungsi Humas Di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap absen dari setiap pegawai yang berada di setiap daerah Kabupaten Kampar dalam satu kali sebulan dan disitulah baru bisa menilai apakah perlunya mensosialisasikan prestasi kerja, sedangkan untuk pengumpulan fakta berdasarkan laporan adalah dengan cara menentukan personil atau membentuk suatu tim untuk setiap SKPD untuk mengumpulkan daftar hadir atau absen pegawai negeri sipil 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, dan juga BKD Kampar juga membentuk sebuah website khusus untuk menampung segala laporan, saran dan kritikan agar kemajuan dari BKD Kampar sendiri.

Sosialisasi yang dilakukan dari fungsi Humas itu telah berjalan dari awal berdirinya BKD Kampar, sosialisasi yang telah dilakukan adalah tentang kedisiplinan dan sanksi bagi yang tidak disiplin dalam bertugas, salah satu bentuk tujuan program adalah meningkatkan kinerja para pegawai negeri sipil, meningkatkan prestasi kerja yang sebelumnya prestasi kerja pegawai di Kabupaten Kampar dan juga mendisiplinkan pegawai negeri sipil dan sasaran program yang dimiliki BKD Kampar adalah seluruh Kasubag Kepegawaian baik SKPD Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dan juga seluruh pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten Kampar..

Berdasarkan pembahasan dijelaskan bahwa Proses pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang prestasi kerja yang terlibat didalamnya adalah seluruh pegawai atau karyawan yang berada di BKD Kampar ini dan terutamanya panitia yang telah dibentuk melaksanakan acara sosialisasi ini dan juga BKN Pusat seperti narasumbernya yang diutus dari BKN Pusat juga SKPD-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKPD yang ada di Kabupaten Kampar untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan dilakukannya evaluasi atas persiapan sebelum di laksanakan sosialisasi. Evaluasi akan dilakukan apabila ada yang belum ataupun lupa direncanakan sebelumnya karena masih ada yang belum dilakukan dan itu sangat penting seperti dengan menyurati seluruh SKPD di kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar ini. Jadi evaluasi program dilaksanakan dengan baik dan benar.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar agar meningkatkan lagi fungsi Humas di BKD Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Peraturan
2. Hendaknya para pegawai BKD Kabupaten Kampar agar membantu BKD Kampar dalam melaksanakan fungsi humas yang ada didalamnya
3. Hendaknya para pegawai BKD Kabupaten Kampar banyak melakukan kegiatan lainnya selain sosialisasi untuk memaksimalkan fungsi humas didalamnya .